



SKRIPSI

**ANALISIS POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS BERAS *TA'DAGA* DI
KECAMATAN SINJAI BARAT GUNA MEMPEROLEH PERLINDUNGAN
HUKUM**

OLEH:

JUHARDIYANTI

B111 15 019

DEPARTEMEN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



HALAMAN JUDUL

**ANALISIS POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS BERAS *TA'DAGA* DI
KECAMATAN SINJAI BARAT GUNA MEMPEROLEH PERLINDUNGAN
HUKUM**

OLEH:

JUHARDIYANTI

B11115019

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS BERAS TA'DAGA DI KECAMATAN SINJAI BARAT GUNA MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM

Disusun dan diajukan oleh

JUHARDIYANTI

B111 15 019

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Perdata
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari
Rabu, 22 Mei 2019
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M
NIP. 19660326 199103 1 002

Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H
NIP. 19700708 199412 1 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juhardiyanti
Nomor Induk Mahasiswa : B 111 15 019
Jenjang Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**ANALISIS POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS BERAS TA'DAGA DI KECAMATAN SINJAI BARAT GUNA MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM** " adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 27 Mei 2019


(Juhardiyanti)



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi dari:

Nama : Juhardiyanti
No. Pokok : B111 15 019
Program : Ilmu Hukum
Departemen : Perdata
Judul : Analisis Potensi Indikasi Geografis Beras *Ta'daga* Di
Kecamatan Sinjai Barat Guna Memperoleh
Perlindungan Hukum

Telah di periksa dan disetujui untuk diajukan pada sidang ujian skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, April 2019

Pembimbing I



Dr. Winner Sitorus,SH.,MH.,LL.M
NIP. 19660326 199103 1 002

Pembimbing II



Dr. Hasbir Paserangi,SH.,MH
NIP. 19700708 199412 1 001





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: JUHARDIYANTI
Nomor Pokok	: B11115019
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Analisis Potensi Indikasi Geografis Beras Ta'daga di Kecamatan Sinjai Barat Guna Memperoleh Perlindungan Hukum

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2019

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi

Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003



ABSTRAK

JUHARDIYANTI, B11115019, ANALISIS POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS BERAS *TA'DAGA* DI KECAMATAN SINJAI BARAT GUNA MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM, dibawah bimbingan **WINNER SITORUS** selaku pembimbing I **Hasbir Paserangi** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik beras *ta'daga* yang diklaim sebagai produk pertanian asli masyarakat Sinjai Barat perlu diberikan perlindungan hukum dikarenakan beras tersebut memiliki karakteristik tersendiri serta berhubungan erat dengan daerah sinjai Barat tepatnya di desa Barania.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh informasi terkait dengan judul penelitian penyusun, data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa. a). Beras *ta'daga* sebagai produk pertanian lokal kecamatan Sinjai Barat memiliki karakteristik tersendiri. Warna beras yang sangat merah, butir beras yang berukuran kecil, aroma khas yang tajam, terasa kenyal ketika dikunyah dan agak sedikit kasar serta rasa manis pada beras yang berbeda dengan beras merah pada umumnya. Beras *ta'daga* ini hanya dapat ditanam di dataran tinggi dengan ketinggian 700-2000 mdpl. Mengetahui karakteristik beras *ta'daga* maka melalui penelitian ini diharapkan sebagai langkah awal dalam menyusun buku persyaratan perlindungan IG. b). Desa Barania merupakan wilayah yang memiliki potensi di bidang pertanian. Hal tersebut didukung oleh letak geografis dan dukungan dari pemerintah daerah untuk pengembangan potensi pertanian yang bermutu tinggi. Masyarakat desa Barania dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi kebiasaan gotong royong. Sehingga produk pertanian terutama padi di daerah tersebut biasanya dipanen bersama-sama. Beras *ta'daga* yang waktu panennya cenderung lama, membuat masyarakat setempat harus saling membantu dalam memotong padi tersebut. Untuk itu masyarakat desa Barania Dusun bukua hendaknya diberikan fasilitas dan pengetahuan yang berkaitan tentang perlindungan hukum IG. Mengingat Desa Barania memiliki pertanian yang berpotensi memperoleh perlindungan hukum.

Kata Kunci: *Potensi, Beras ta'daga, Sinjai Barat.*



KATA PENGANTAR



Ku awali tulisan ini dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Tiada kalimat yang paling menggetarkan jiwa selain puji syukur atas rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menentukan segala sesuatu berada ditangan-Nya, sehingga tidak ada seekor semut dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Pegetahuan-Nya meliputi langit dan bumi, Dia-lah yang menciptakan bebatuan dan pertama yang tersembunyi di dalamnya, Ia telah menghiasi langit berkilauan dengan bintang-bintang. Ia telah memberikan jiwa kepada setiap manusia dan telah menyalakan jiwa itu dengan obor yang diberi nama akal pikiran, sehingga setiap manusia yang diciptakan-Nya senantiasa memperoleh penyelamatan.

Salam dan sholawat senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW yang ditinggikan *maqomnya*, yang memberikan suri tauladan yang baik bagi ummatnya, Nabi sekaligus Rasul yang menjadi panutan bagi seluruh umat manusia, mengajarkan keselamatan kepada kita semua dan memberikan contoh *akhlatul kharimah* bagi seluruh muslim dipenjuru dunia.

Selesainya skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin,

judul: **“Analisis Potensi Indikasi Geografis Beras *Ta’daga* Di
tan Sinjai Barat Guna Memperoleh Perlindungan Hukum”.**



Penyusun menyadari jika dalam menyusun Skripsi ini masih banyak kekurangan, mengingat keterbatasan penyusun dalam hal pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan juga waktu. Namun, karya inilah yang terbaik yang dapat penyusun persembahkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkhususnya untuk penyusun sendiri sebagai bahan pembelajaran yang lebih baik kedepannya.

Dalam menyusun skripsi ini penyusun banyak menerima bimbingan, bantuan, saran, semangat dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, izinkan penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan segala kerendahan hati karya ini penyusun persembahkan kepada Kedua Orang Tua, terkhusus dan teristimewa Almarhum Ayahanda Muhammad Jufri Tobbo dan Ibunda tercinta Becce Nur, sebagai wujud rasa terimakasih karena telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penuh kasih sayang serta senantiasa mendoakan penyusun disepertiga malam meski mata masih kantuk dan wajah yang lelah tidak menghalangi beliau untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk anaknya. Ya Allah apa yang penyusun persembahkan belumlah bernilai apa-apa dibandingkan dengan pengorbanan orang tua penyusun. Curahkanlah kasih sayang mu untuk keduanya meski salah satunya telah kau panggil pulang lebih dulu serta bukakanlah pintu-pintu hikmah dan maafmu untuk keduanya.

Penyusun juga hanturkan terima kasih kepada saudara-

u sebagai orang terdekat selain orang tua, Jubaedah A.ma,
Juharniyati S.Pd, Almarhum Jumhur Hidayat dan yang bungsu



Almarhum Juhaerul Furqon, meski saudara laki-laki penyusun telah berpulang dan tidak dipertemukan lagi di dunia semoga Allah kembali menyatukan kami di surga-Nya, sementara untuk ketiga sudariku semoga senantiasa dalam lindungan-Nya.

Penyusun juga sangat berterima kasih kepada Bapak Dr. Winner Sitorus,SH.,MH.,LL.M selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Hasbir Paserangi,SH.,MH, selaku pembimbing II, terima kasih atas kesabaran, segala kebaikan dan pengetahuan yang diberikan kepada penyusun dalam proses penyusunan skripsi ini, semoga suatu saat nanti penyusun dapat membalas jasa yang telah diberikan dan semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Ucapan terima kasih penyusun juga, kepada:

1. Terima Kasih kepada Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, dan para wakil rektor, beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Terima Kasih kepada Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para wakil dekan Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., Dr. Muh.Hasrul, S.H., M.H, atas berbagai bantuan yang diberikan kepada penyusun, baik bantuan untuk menunjang berbagai kegiatan individual maupun yang dilaksanakan oleh penyusun bersama Organisasi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



3. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Oky Deviany B. S.H., M.H., selaku penguji penulis. Terima kasih atas segala masukan dan arahnya dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Terima Kasih kepada ketua Departemen Perdata Dr. Winner Sitorus,SH.,MH.,LL.M dan sekretaris Departemen Dr. Sry Syusanti Perdata yang telah membina dan mengarahkan penyusun menyelesaikan tugas akhir.
5. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H., selaku penasehat akademik penyusun yang telah memberikan bimbingan kepada penyusun selama dibangku kuliah.
6. Segenap bapak dan ibu dosen yang telah mentransfer ilmu pengetahuannya kepada penyusun.
7. Terima Kasih kepada Seluruh staff akademik dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya selama Penyusun berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Kepada Muyazsifah. S. Tr.kes dan keluarga, terima kasih karena telah memberikan tempat bernaung pada penyusun selama di lokasi penelitian.
9. Terima kasih kepada Kepala Penyuluh Pertanian desa Barania beserta jajarannya yang telah melayani dan membantu penyusun selama proses penelitian.



kepada teman-teman tercinta selama Penyusun kuliah di
 fakultas Hukum Unhas, Estina S.H, Fitri Anugerah S.H, Nur Asni

Hasbullah, M Aris Munandar S.H, Wasti, Rahmawati, Indri, Windi, Hajrah, Iulu, Khardin, Risal, Muhzir, Marcel Mada, Muhamad Abdul Salam Syahih, Muhammad Alan Syaputra, terimakasih untuk segala kenangan yang banyak memberikan motivasi dan canda tawa serta kebahagiaan selama ini, terima kasih buat segalanya. *We need to be grain of dust that would be gold.*

11. Kepada orang terhebat yang selalu memberikan dukungan, Sari Puspa Rani SE. Roslina, Reski Hidayanti, Megawati, Jusmi, Indrawati S. FT dan Sarina S. Stat, Evi Uddin, Wahyuni, Risma Rahman, Indasari, Astuti Asmara, Ummul Khalifah, Muslimin, Abu Rival terima kasih atas semuanya semoga hubungan ini berlanjut selamanya semakin lebih baik, dan diberkahi oleh **Allah SWT.**

12. Kepada adik-adikku di Fakultas Hukum, Audina Dahniar, Filda, Renih, Icha, Surya, Ayi, Indah, Rasmia, Jelita Septiani Aprisal, Juwita Septiana Aprisal, Muliana Mursalim, Nur Rezky Amelia, Ririn Aswandi, Raju, Desak, Ayu, Sri Mulyani, Agung dan tim terima kasih telah menjadi pendengar setia penyusun.

13. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Keluarga “Juris 2015” yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya,

semoga kita semua bisa menjunjung tinggi nilai keadilan dan menjadi penegak hukum yang baik



14. Keluarga UKM LP2KI Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala pengalaman yang baik yang telah diberikan semoga berkah.

15. Keluarga P2KMK Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala pengalaman yang baik yang telah diberikan semoga berkah.

16. Teman-teman KKN REGULER UNHAS 99 tahun 2018, Tompobulu, Kec. Tompobulu Kab. Maros Sulawesi Selatan, terima kasih atas bantuan dan kerja samanya.

17. Kepada saudara tak sedarah ku Muhammad Alfardian Sirajamang Wais Al-Kindi meski jauh namun tetap memberikan semangat melalui tulisan-tulisan motivasinya.

18. Terima kasih kepada Suci Aprilya yang telah mengajari penyusun untuk menyikapi proses hidup dengan penuh kesabaran dan senantiasa mendoakan penyusun.

19. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari **Allah SWT**. Penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penyusun kiranya, skripsi ini akan bermanfaat bagi yang membacanya. Aamiin.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

1. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia	12
2. Konvensi Internasional Hak Kekayaan Intelektual.....	15
3. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak kebendaan.....	21
4. Teori Hak Kekayaan Intelektual	25
5. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	27
6. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	33



B. Tinjauan Umum Indikasi Geografis

1. Indikasi Geografis.....	36
2. Manfaat Indikasi Geografis	46
3. Tata Cara Pendaftaran Indikasi Geografis.....	48
4. Beras Sebagai Komoditas	55
5. Letak Geografis Sinjai Barat	57

C. Perlindungan Hukum.	64
-------------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	70
B. Populasi dan Sampel	70
C. Jenis dan Sumber Data.....	71
D. Teknik Pengumpulan Data	72
E. Teknik Analisis Data.....	73

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Beras <i>Ta'daga</i> Sebagai Syarat Perlindungan Hukum Indikasi Geografis.....	74
B. Analisis Potensi Indikasi Geografis Beras <i>Ta'daga</i> Di Kecamatan Sinjai Barat Sebagai Upaya Memperoleh Perlindungan Hukum...	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA

an



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Letak geografis yang strategis dan diapit oleh 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia, menjadikan negara Indonesia berada dipersilangan dunia atau *world cross position*, sehingga Indonesia menjadi negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam tersebut menumbuhkan banyak ragam keunikan baik hayati maupun nabati, yang memberikan berbagai macam potensi anugerah alam yang luar biasa dan dari potensi tersebut menimbulkan hasil budi daya nabati maupun hayati yang mencirikan geografis di mana potensi itu berada.¹

Indonesia sebagai negara kepulauan, dengan berbagai kekayaan alam dapat dipastikan berimbas pada banyaknya komoditas atau produk khas yang potensial dilindungi. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI)-Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengajak masyarakat dan Pemerintah Daerah (PEMDA) untuk mendaftarkan produk-produk unggulannya dalam upaya memperoleh perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual.²



ndra Rahmatullah, *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual* tifikasi Perjanjian Lisabon. Jurnal, Cita Hukum, Vol (II) 2014. hlm, 306.
unianto, *Studi Karakterisasi Pengelohan Terasi Cirebon Dalam Upaya Mendapatkan* an Indikasi Geografis, hlm, 2.

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan perubahan dari istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Perubahan ini berdasar pada surat keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia (RI) Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah Hak Kekayaan Intelektual resmi digunakan tanpa istilah “atas”. HKI itu sendiri merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR).

Kekayaan Intelektual pada dasarnya terbagi dalam dua bagian besar yaitu; (1) Hak milik industrial (*Industrial Property Rights*) yang terdiri dari paten atau paten sederhana, rahasia dagang, merek, desain industri, varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis; dan yang ke (2) hak cipta yang mencakup pula *neighboring rights* atau hak-hak yang terkait dengan hak cipta.

HKI adalah pengakuan hukum yang memberikan pemegang HKI untuk mengatur penggunaan gagasan-gagasan dan ekspresi yang diciptakannya untuk jangka waktu tertentu.³ Pengembangan HKI pada hakikatnya adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dikarenakan HKI berurusan dengan produk dan proses yang memiliki kaitan dengan olah pikir manusia. Diharapkan dengan berkembangnya HKI akan berkembang pula sumber daya manusia yang inovatif.



Mujahid Quraisy. *Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Hukum Islam*. tasid Vol 2 No 1, 2011, hlm. 44. Dapat dilihat juga dalam Adi Pancoro,. 2008. *HaKI dan al Library*. Koleksi modul pada manajemen HaKI ITB Bandung, dalam adi@bi.itb.ac.id.

Pada dasarnya aturan hukum yang mengatur tentang HKI baik dalam ruang lingkup nasional maupun internasional bertujuan untuk melindungi pemegang hak di bidang HKI yang dimilikinya agar tidak dilanggar oleh pihak manapun. Hal tersebut tercermin dari diberikannya hak eksklusif kepada pemegang HKI. Selain itu juga untuk mencegah pihak lain menikmati keuntungan komersial dari hasil inovasi atau temuan tersebut tanpa seizin dari pemilik HKI.

Hak eksklusif yang dimaksud di sini adalah bahwa pemilik HKI memiliki hak monopoli atas hasil inovasi atau temuannya tersebut. Hak monopoli tersebut meliputi: hak menggunakan atau memproduksi, hak melarang orang lain menggunakan dan hak mengalihkan. Hak monopoli ini berlaku dalam jangka waktu tertentu dimana hak ini dapat mempengaruhi kompetisi dan dunia usaha misalnya dalam hal pemberian *lisensi* dan *franchise*.⁴ Pemberian hak eksklusif pada pemegang HKI didasarkan pada 3 alasan yaitu alasan sosial, alasan ekonomi dan alasan kemanfaatan.⁵

Salah satu jenis HKI yang memiliki daya tarik dan keunikan tersendiri adalah Indikasi Geografis (IG). IG pertama kali diatur dalam Konvensi Paris 1883, pada konvensi ini diperkenalkan langkah-langkah protektif pada *Border of Measures* dan perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*). Selain itu diatur juga



⁴ Sigit Adi Protomo, *Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*. Jurnal Kiat Bisnis Vol 6 No 5, 472.

⁵ Indra Rahmatullah, 2015, *Asset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, hlm. 1

dalam *Madrid Agreement 1891 False Indication and Border Of Measures*.⁶

Selanjutnya Perjanjian Lisabon sebagai perlindungan Indikasi Asal tahun 1958 yang mengatur registrasi internasional atas Indikasi Asal. IG dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* selanjutnya disebut (*TRIPs*) yang ditanda tangani pada Putaran Uruguay *General Agreement On Tarifs and Trade* (GATT) tahun 1994 menawarkan kesempatan untuk perlindungan internasional bagi IG. Tanggal 15 April 1994 Indonesia turut menandatangani perjanjian tersebut dan disahkan dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establising The World Trade Organization*.⁷

Hal tersebut di atas menjadi alasan terbitnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek. Dalam praktiknya Undang-Undang tersebut tidak menunjukkan kemajuan. Pada Tahun 2001 Undang-undang tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, selama 15 tahun berlaku Undang-undang tersebut kembali diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengertian IG dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (6).



Siti Asfiah. *Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Brebes Guna ngan Ekonomi Masyarakat Lokal*. Jurnal Idea Hukum Fakultas Hukum Universitas edirman Vol. 1 No. 2 Edisi Oktober 2015 , hlm. 111-112.
bid.

“IG adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia dan atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”.

IG adalah suatu ekspresi yang menghubungkan asal produk dengan wilayah geografis tertentu yang dapat menjadi dasar bagi klaim suatu hak. Dengan kata lain, pengertian seperti itu menunjukkan bahwa produk-produk yang bersangkutan berasal dari wilayah tersebut. Oleh karena itu, IG adalah suatu terminologi yang luas yang menunjuk pada jenis ekspresi yang dapat diasosiasikan sebagai asal geografis suatu produk. IG memberikan perlindungan terhadap tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang tersebut sangat ditentukan oleh faktor geografis yang bersangkutan.⁸

Mekanisme pendaftaran IG diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. IG menganut sistem konstitutif artinya, pendaftaran merupakan syarat utama perlindungan.⁹ Sehingga IG dilindungi setelah didaftarkan, melalui permohonan yang dapat diajukan oleh: (a) lembaga yang mewakili

⁸ Tatty A. Ramli dan Yeti Sumiyati. *Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Beras Pandan Wangi Cianjur Jawa Barat Sebagai Wujud Sumbangsih Perguruan Tinggi Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm)*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ke 012, hlm. 365.

Catur Handayani Dkk. *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Kulit Lantung Bengkulu (Studi Di Perajin Kulit Lantung Kota Bengkulu)*. Jurnal Brawijaya, 5. Dapat Dilihat Pula Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*, Yogyakarta, 2010, hlm. 14



masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk, (b) pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.¹⁰

IG perlu mendapat perlindungan hukum, tidak hanya karena bernilai ekonomis tetapi juga bernilai budaya, kebanggaan suatu daerah dan negara. Alasan lainnya adalah; Pertama, IG merupakan tanda pengenal atas barang yang berasal dari wilayah tertentu atau nama barang yang dihasilkan dari suatu wilayah tertentu dan secara tegas tidak bisa dipergunakan untuk produk sejenis yang dihasilkan dari wilayah lain; Kedua, IG merupakan indikator kualitas, menginformasikan kepada konsumen bahwa barang tersebut dihasilkan dari suatu lokasi tertentu di mana pengaruh alam, pengaruh manusia dan/atau kombinasi kedua faktor tersebut menghasilkan kualitas barang dengan karakteristik tertentu yang terus dipertahankan reputasinya; Ketiga, IG merupakan strategi bisnis yang memberikan nilai tambah komersial terhadap produk karena keoriginalitasnya dan limitasi produk yang tidak bisa diproduksi di daerah lain. Keempat; berdasarkan perjanjian *TRIPs* IG ditetapkan sebagai bagian dari HKI yang hak kepemilikannya dapat dipertahankan dari segala tindakan melawan hukum dan persaingan curang.¹¹

Di Indonesia sendiri produk IG yang telah dilindungi dari beberapa

adalah Kopi Arabika Kalosi Enrekang, Kopi Arabika Kintamani

Candra Irawan. *Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan dan Peningkatan Daya Saing Produksi Daerah Indonesia*. Jurnal Hukum, 2017, hlm. 358.
Ibid.



Bali, Mebel Ukir Jepara, Lada Putih Munthok Bangka Belitung, Tembakau Sumedang, Ubi Cilembu dan pada tahun 2018 jumlah produk IG yang telah di daftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) terus bertambah, sebanyak 65 produk telah berhasil memperoleh sertifikat IG.¹² IG mempunyai prospek untuk dikembangkan di wilayah Indonesia, yang kaya akan produk-produk berbasis lokal. Hal ini dikarenakan IG amat menghargai keterkaitan sejarah antara suatu produk dengan tempat asalnya. Karakter kepemilikannyapun bersifat komunal atau kolektif.

Produk yang potensial IG dapat berupa produk-produk pertanian, pangan dan bahkan barang-barang kerajinan, selama produk-produk tersebut mencantumkan nama tempat asal dan kualitasnya secara nyata dipengaruhi oleh karakteristik khas tempat asalnya tersebut. Di Sulawesi Selatan selaku daerah yang dikenal kaya akan keunikan budaya juga terdapat begitu banyak sumber daya alam yang memiliki potensi sebagai IG, namun karena minimnya pemahaman masyarakat lokal mengenai HKI itu sendiri cenderung membuat masyarakat tidak memiliki ketertarikan untuk berkreasi menciptakan sebuah inovasi yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomis guna menunjang perekonomian daerahnya.



Arie Sudaryanto. *Perlindungan Hak Indikasi Geographis : Terasi "Belacan" Kabupaten*
Seminar Nasional Dan Workshop: Peningkatan Inovasi dan Dalam Menanggulangi
LIPI 2013, hlm. 269.

Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di kabupaten Sinjai terdapat kecamatan yang memiliki sumber daya alam yang berpotensi memperoleh Hak Indikasi Geografis (HIG) yaitu *beras ta'daga* yang terletak di Kecamatan Sinjai Barat. Kecamatan Sinjai Barat terdiri dari 7 Desa dan 2 Kelurahan, baik desa dan kelurahan yang ada di Sinjai Barat bukan merupakan daerah pantai karena letak kecamatan Sinjai Barat berada di dataran tinggi. Penduduk Sinjai Barat pada umumnya bermatapencaharian di bidang pertanian dan perkebunan dengan produksi utama di bidang pertanian adalah padi dan di bidang perkebunan adalah tembakau, cengkeh dan kopi.

Akan tetapi, kurangnya perhatian dari PEMDA merupakan salah satu faktor yang menyebabkan IG kurang dipahami oleh masyarakat pada umumnya. IG merupakan aset yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat di suatu daerah apabila pemerintah lebih memiliki inisiatif untuk mengembangkan potensi alam yang dimiliki oleh suatu daerah.

Beras *ta'daga* merupakan sejenis beras merah yang memiliki karakteristik tersendiri, warna yang terlihat lebih merah, mengeluarkan bau khas ketika dimasak, nasinya sedikit kasar, terasa kenyal ketika dikunyah, terasa lebih manis daripada beras merah lainnya. Ciri tersebut yang melekat pada beras *ta'daga* dari Desa Barania.

Beras *ta'daga* yang merupakan produk pertanian asli dari Sinjai memiliki potensi untuk memperoleh HIG. Oleh karena itu penting untuk



melakukan analisis potensi Indikasi Geografis *Beras ta'daga* di Sinjai Barat guna memperoleh perlindungan hukum. Dengan mengetahui potensi tersebut, maka diharapkan produsen penghasil dan pemerintah daerah akan melakukan upaya untuk melindungi produk IG bukan hanya mendaftarkannya tetapi juga mengembangkan produk itu lebih lanjut dengan menjaga kualitas dan keberlangsungannya di masa depan demi mengangkat kesejahteraan masyarakat di daerah¹³ Sinjai Barat.

Berangkat dari penjelasan latar belakang di atas mendorong penyusun mengangkat isu hukum dalam penelitian ini adalah mengetahui karakteristik dan kualitas beras *ta'daga* dalam upaya memperoleh perlindungan hukum. Melalui penelitian ini akan menjadi salah satu bukti dokumentasi pemerintah setempat dalam menganalisis beras *ta'daga* sebagai langkah awal persyaratan dalam mendapatkan perlindungan hukum.



Tavinayati dkk, *Perlindungan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis nian Lahan Basah Sebagai Produk Khas Propinsi Kalimantan Selatan*, Badamai Law l. 1, Issues 1 2016, hlm. 83

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa karakteristik beras *ta'daga* sebagai syarat perlindungan hukum dalam rezim IG?
2. Bagaimana analisis potensi indikasi geografis beras *ta'daga* di kecamatan Sinjai Barat sebagai upaya memperoleh perlindungan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui karakteristik beras *ta'daga*.
2. Untuk mengetahui dan mampu menjelaskan Bagaimana analisis potensi indikasi geografis beras *ta'daga* di kecamatan Sinjai Barat untuk memperoleh perlindungan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan selesainya karya ilmiah ini memberikan manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Diharapkan dapat dijadikan sumber pemikiran dalam pengembangan di bidang ilmu hukum dan hak kekayaan intelektual; terkhususnya dalam rezim indikasi geografis.



- b. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya bagi yang mengkaji Hak Keyaan Intelektual dalam rezim Indikasi geografis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah pusat maupun daerah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan terhadap produk indikasi geografis di setiap daerah di Indonesia.
- b. Bagi daerah pemegang hak indikasi geografis agar lebih menjaga kualitas produknya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

1. Sejarah HKI Di Indonesia

Pembentuk Undang-undang (UU) menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai istilah resmi dalam perundangan Indonesia, sedangkan penulis hukum ada yang menggunakan istilah Hak Milik Intelektual. Literatur Hukum *Anglo Saxon* dikenal istilah *Intellectual Property Rights* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi dua macam istilah hukum, yaitu Hak Milik Intelektual dan HKI. Perbedaan terjemahan terletak pada kata *property*, kata tersebut dapat diartikan sebagai kekayaan atau milik. Kekayaan tidak terlepas dari milik begitu juga sebaliknya.¹⁴

Tonggak sejarahnya diawali dengan dibentuknya *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* (disingkat *Paris Convention* atau Konvensi Paris) yang merupakan suatu perjanjian internasional mengenai perlindungan terhadap hak kekayaan perindustrian yang diadakan pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris.¹⁵

Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Paris dapat dibagi menjadi empat kategori utama: Pertama, berisi aturan hukum substantif yang menjamin hak dasar yang dikenal sebagai hak kesamaan status di



Yulia, 2015, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Unimal Press, hlm. 3

Alfred Damanik, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya rafi : Tinjauan Khusus Hak Penyewaan Karya Sinematografi Dalam Bentuk VCD*. Tesis Indonesia, hlm. 19.

setiap negara anggota; Kedua, menetapkan hak dasar lain yang dikenal sebagai hak prioritas; Ketiga, mendefinisikan sejumlah aturan umum di bidang hukum substantif, baik aturan menetapkan hak dan kewajiban orang perseorangan dan badan hukum atau aturan-aturan yang membutuhkan atau mengizinkan negara-negara anggota untuk memberlakukan undang-undang; Keempat, adanya kerangka administrasi yang telah dibentuk untuk menerapkan konvensi dan termasuk klausa akhir konvensi.¹⁶

Tidak lama kemudian pada tahun 1886, dibentuk pula sebuah konvensi untuk perlindungan di bidang hak cipta yang dikenal dengan *International Convention For the Protection of Literary and Artistic Works* (disingkat *Bern Convention* atau Konvensi Bern) yang ditandatangani di Bern. Pada awalnya, negara-negara Eropa menjadi penandatanganan pertama untuk melegitimasi pengaturan hak cipta secara lebih luas. Tujuan dari konvensi ini adalah mengenalkan hak cipta secara nasional. Adapun perlindungan yang diberikan merupakan perlindungan atas *Copyright* (Hak Cipta), yang meliputi *literary and artistic works* (karya seni dan kesusasteraan) serta semua karya yang dihasilkan dalam bidang kesusasteraan, kesenian, dan ilmu pengetahuan. Kedua bidang pengaturan inilah yang kemudian dikelompokkan dalam *Intellectual Property Rights*.¹⁷



Raditya Adi Nugraha, 2010, *Tarik menarik antara aktor Negara dan Non Negara dalam Rezim Internasional tentang lisensi software (Studi Kasus MoU Microsoft – RI)*. Tesis Indonesia, hlm. 49.
Ibid. hlm 50.

HKI sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Sejak jaman Pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai undang-undang tentang HKI yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerintahan Hindia Belanda yang berlaku di negeri Belanda, diberlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip konkordansi.

Pada masa itu, bidang HKI mendapat pengakuan baru 3 (tiga) bidang HKI, yaitu bidang Hak Cipta, Merek Dagang dan Industri, serta Paten.¹⁸ Pasca kemerdekaan Indonesia, serta merta ikut mempengaruhi eksistensi keberadaan undang-undang HKI buatan Belanda. Namun demikian, berdasarkan pasal 2 Aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1945, pemberlakuan hukum mengenai UU buatan Belanda masih dapat diteruskan penerapannya sampai ada pengganti UU baru yang dirumuskan oleh pemerintah Indonesia.

Setelah 16 tahun Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1961 barulah Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan HKI dalam hukum positif pertama kalinya dengan diundangkannya UU Merek pada tahun 1961, disusul dengan UU Hak Cipta pada tahun 1982, dan UU Paten pada tahun 1989.¹⁹

Setidaknya sejak pembuatan UU pertama kali sampai dengan

n 1999 perihal pengelolaan HKI, ada tiga bidang utama yang

Adrian Sutedi, 2013, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika Cet 2, Ed, Jakarta,

Ibid. hlm.2



mendapat perlindungan dan diatur secara rinci, yaitu terkait dengan hak cipta, paten dan merek. Adapun bidang-bidang yang baru mendapat perlindungan pasca tahun 1999, tercatat ada empat bidang utama, antara lain: HKI varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, serta desain tata letak sirkuit terpadu.²⁰

2. Konvensi Internasional Terkait HKI

a. *Paris Convention*

Konvensi ini mengatur tentang prinsip persaingan yang adil dengan menyebutkan kriteria bentuk persaingan yang dianggap tidak adil (*unfair competition*). Pasal 10 bis Konvensi Paris menyebutkan yang termasuk dalam persaingan tidak adil, adalah:

- 1) *The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition*

Negara-negara Perhimpunan terikat untuk memastikan kepada warga negara dari negara-negara tersebut perlindungan yang efektif terhadap persaingan tidak sehat.

- 2) *Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.*

Setiap tindakan persaingan yang bertentangan dengan praktik jujur dalam masalah industri atau komersial merupakan tindakan persaingan tidak sehat

- 3) *The following in particular shall be prohibited:*
Yang berikut secara khusus akan dilarang:



Alfred Damanik., *Op., Cit., hlm.* 68.

- a) *all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;*

semua tindakan yang bersifat menciptakan kebingungan dengan cara apa pun dengan pendirian, barang, atau kegiatan industri atau komersial, dari pesaing

- b) *false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;*

tuduhan palsu dalam perdagangan yang bersifat mendiskreditkan perusahaan, barang, atau kegiatan industri atau komersial, dari pesaing

- c) *indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.*²¹

“indikasi atau dugaan penggunaan yang selama perdagangan cenderung menyesatkan publik mengenai sifat, proses pembuatan, karakteristik, kesesuaian untuk tujuan mereka, atau jumlah, barang”

b. *Berne Convention*

Berne convention termasuk dirujuk dalam *TRIPs* setelah *Paris convention*. Sesuai dengan namanya, *Berne convention* mengatur mengenai cabang kedua dari HKI yaitu hak cipta dan paralel dengan *Paris convention*, *Berne convention* merupakan pelopor kesepakatan internasional di bidang tersebut.²²



Candra Irawan., *Op., Cit.*, hlm. 360.

Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*, PT Alumni, n. 44.

c. *The Madrid Agreement*

Perjanjian Madrid 14 April 1891 (*The Madrid Agreement of False or Deceptive Indication of Source on Goods*) tentang indikasi barang palsu dan asal barang yang dapat menyesatkan (menipu), yang diatur pada Pasal 1 (1):

“All goods bearing a false or deceptive indication by which one of the countries to which this agreement applies, or a place situated therein, is directly or indirectly indicated as being the country or place of origin shall be seized on importation into any of the said countries”²³

“Semua barang yang mengandung indikasi yang salah atau menipu di mana salah satu negara di mana perjanjian ini berlaku, atau tempat yang terletak di dalamnya, secara langsung atau tidak langsung diindikasikan sebagai negara dan tempat asal harus disita pada impor ke salah satu negara tersebut”.

d. *GATT 1947 (general agreement tariff and trade)*

Pasal IX: 6 GATT 1947 mengkaitkan persoalan tanda (merek) dengan prinsip *Most Favoured Nation* (MFN), adanya tindakan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh suatu negara terhadap barang yang berasal dari luar negeri. Hal ini juga berkaitan dengan kerjasama antar negara anggota konvensi internasional agar ada prinsip dan pengaturan yang relatif sama mengenai perlindungan IG. Konsep IG yang digunakan Pasal IX: 6, adalah:



Hasbir Paserangi, 2017, *Hak Kekayaan Intelektual Mengenal Lebih Dekat Kopi Robusta sebagai Hak Indikasi Geografis Masyarakat Pinogu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Sulawesi Tengah*, Rawali Pers, Depok, hlm. 8.

“The contracting parties shall co-operate with each other with a view to preventing the use of trade names in such manner as to misrepresent the true origin of a product, to the detriment of such distinctive regional or geographical names of products of the territory of a contracting party as are protected by its legislation. Each contracting party shall accord full and sympathetic consideration to such requests or representations as may be made by any other contracting party regarding the application of the undertaking set forth in the preceding sentence to names of products which have been communicated to it by the other contracting party”²⁴

“Pihak-pihak yang mengadakan kontrak akan saling bekerja sama dengan maksud untuk mencegah penggunaan nama dagang sedemikian rupa sehingga dapat menggambarkan secara keliru asal mula suatu produk, sehingga merugikan nama produk regional atau geografi yang khas dari wilayah suatu pihak. Sebagaimana dilindungi oleh perundang-undangnya. Masing-masing pihak harus memberikan pertimbangan penuh dan simpatik terhadap permintaan atau pernyataan seperti yang dapat dilakukan oleh pihak lain mengenai aplikasi dari perjanjian yang disebutkan dalam presedensi dengan nama-nama produk yang dikomunikasikan kepadanya oleh pihak lain”.

d. *The Lisabon Agreement*

The Lisabon Agreement for Protection of Appellation Of Origin and Their International Registration tahun 1958, memperkenalkan istilah *appellation of origin* (apelasi asal, sebutan asal yang mengidentifikasikan tempat suatu produk berasal yang berkaitan dengan kualitas dan karakter tertentu dari produk yang bersangkutan). *The Lisabon Agreement* memberikan perlindungan lebih luas dari konvensi sebelumnya



Candra Irawan., Op., Cit., hlm. 360

meliputi nama geografis dari suatu negara atau daerah asal dari suatu produk, sebagaimana diatur pada Pasal 2 (1).²⁵

“In this agreement appellation of origin means the geographical name of a country, region or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality and characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors”

“Dalam perjanjian ini, sebutan asal berarti nama geografis suatu negara, wilayah atau lokalitas, yang berfungsi untuk menunjuk suatu produk yang berasal darinya, kualitas dan karakteristik yang disebabkan secara eksklusif atau esensial dari lingkungan geografis, termasuk faktor alam dan manusia”.

Selain itu, diatur pula mengenai tindakan perampasan/penyitaan terhadap produk palsu yang menggunakan *appellation of origin* dari suatu negara atau daerah yang dapat menyesatkan atau menipu konsumen, terdapat pada Pasal 3.²⁶

“Protection shall be ensured against any usurpation or imitation, even if the true origin of product is indicated or if the appellation is used in translated form or accompanied by terms such as kind, type, make, imitation or the like”

“Perlindungan harus dipastikan terhadap segala keraguan atau imitasi, bahkan jika asal produk yang sebenarnya diindikasikan atau jika digunakan dalam bentuk terjemahan atau disertai dengan istilah-istilah seperti jenis, jenis, pembuatan, imitasi atau sejenisnya”

e. *World Intellectual Property Organization (WIPO)*

WIPO didirikan berdasarkan konvensi yang ditanda tangani di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 yang bernama *Convention*



Ibid. 360
Ibid. 361

Eshtablising the World Intellectual Property Organization berlaku pada tahun 1970 dan menjadi badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan desember 1974.²⁷ Menurut Konvensi WIPO yang termasuk ke dalam ruang lingkup IPR terdiri dari dua unsur, yaitu:²⁸

- 1) Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*) yang meliputi paten, merek dagang, dan desain industri
- 2) Hak cipta yang meliputi hasil-hasil karya kesusasteraan, musik fotografi dan sinematografi.

f. *WTO-Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPS Agreement).*

TRIPS Agreement merupakan salah satu hasil dari pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) di Marrakesh Maroko pada 15 April 1994 dan sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establising The World Trade Organization*.²⁹

Tujuan *TRIPs* adalah meningkatkan perlindungan terhadap HKI dari produk-produk yang diperdagangkan, menjamin prosedur pelaksanaan HKI yang tidak menghambat kegiatan perdagangan, merumuskan aturan terkait pelaksanaan



Taryana Soenandar, 1996, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara Asean*, ka Jakarta, hlm.7

Ibid. hlm. 8

Candra Irawan., *Op., Cit.,* hlm. 361

perlindungan terhadap HKI, dan mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan HKI. IG tercantum pada Pasal Pasal 22 sampai dengan Pasal 24.³⁰

3. HKI Sebagai Hak Kebendaan

HKI merupakan hak yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir dan/atau hasil kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai kegunaan bagi manusia, hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.³¹

Hak yang dalam bahasa Inggris digunakan istilah *rights* akan memiliki banyak pengertian yang dapat dilihat apakah kata tersebut berdiri sendiri atau dalam kombinasi dengan istilah lainnya. Dalam kaitannya dengan posisi kata hak (*rights*), pengertiannya akan sangat tergantung dari apakah hak sebagai kata sifat, kata keterangan, kata benda atau kata kerja. Apakah dikaitkan dengan hukum atau undang-undang maka kata hak menempati posisi sebagai kata benda dengan pengertian sebagai kepemilikan atas kebendaan tersebut baik yang berwujud maupun tidak berwujud.³²

HKI ini baru ada apabila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun



Ibid. 361

Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta, hlm. 3.

Suhrono, 2014, *Modul Pengertian Dan Sejarah Hak Kekayaan Intelektual*, hlm. 2

digunakan secara praktis. Pendapat David I. Bainbridge mengatakan bahwa.³³

"Intellectual property: is the collective name given to legal rights which protect the product of the human intellect. The term intellectual property seem to be the best available to cover that body of legal rights which arise from mental and artistic endeavor".

"Kekayaan intelektual: adalah nama kolektif yang diberikan kepada hak-hak hukum yang melindungi produk dari kecerdasan manusia. Istilah kekayaan intelektual tampaknya menjadi yang terbaik yang tersedia untuk menutupi badan hak hukum yang muncul dari upaya mental"

Hak tidak pernah berdiri sendiri akan tetapi bergabung dengan istilah lain, misalnya Hak Asasi Manusia, Hak Hidup, Hak untuk Mendapatkan Kehidupan yang layak dan juga termasuk HKI. Dengan demikian, jelas bahwa pengertian hak dalam bidang hukum atau UU akan selalu dikaitkan dengan kepemilikan atas sesuatu benda baik yang kasat mata maupun tidak kasat mata.³⁴

Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa hak adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari hakikat manusia itu sendiri. Dengan demikian hak memiliki kedudukan yang tinggi dan sangat berharga.

Hal ini sama dengan yang dikemukakan oleh Feinberg:³⁵

"Indespansbly valuabe possessions. A word without them, no matter how full of benevolence and devation to duty, would suffer an immense moral impoverishment.. rights...are not mere gift for favour.. foor which gratitude is the soft fifting response. A rights is something that can be manded or ins isted upon without embarrassment or shame.... A word with



Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan kumnya di Indonesia*, Alumni Bandung, hlm.21

Ibid.

Peter Mahmud Marzuki, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, hlm. 174.

claim-right is one in which all persons, as actual or potential claimants, are dignified objects of respects.. No amount of love or compassion, or abedience to be gigher authority, or noblesse, olige, can substitute for those values”

“harta berharga yang tak dapat dihindari. Sepatah kata tanpa mereka, tidak peduli seberapa penuh dengan kebajikan dan pengabdian kepada tugas, akan menderita pemiskinan moral yang sangat besar .. hak-hak ... bukan sekedar hadiah untuk kebaikan. Hak adalah sesuatu yang bisa diamanatkan atau diinsafkan tanpa rasa malu atau malu.... Sebuah kata dengan hak klaim adalah kata di mana semua orang, sebagai penuntut yang aktual atau potensial, adalah objek penghormatan yang bermartabat. Tidak ada jumlah cinta atau kasih sayang, atau kepatuhan untuk menjadi otoritas yang lebih tinggi, atau bangsawan, dapat menggantikan nilai-nilai tersebut”.

HKI mempunyai unsur hak. Hak yang dimaksud ialah hak eksklusif. Eksklusif berarti karyanya baru, pengembangan baru yang sudah ada, bernilai ekonomis, bisa diterapkan di industri dan dapat dijadikan aset. Menurut hukum perdata hak yang melekat pada kekayaan memiliki sifat kebendaan yang disebut hak kebendaan.³⁶

HKI mempunyai sifat kebendaan yakni yang melekat pada hasil kreativitas kemampuan daya pikir manusia. Hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Adapun ciri pokok hak kebendaan sebagai berikut:³⁷

1. Merupakan hak yang mutlak artinya dapat dipertahankan terhadap siapapun.



Indra Rahmatullah., *Op., Cit.*, hlm 47.
Yulia, *Op., Cit.*, hlm. 5

2. Mempunyai hak yang mengikuti artinya hak itu terus menerus mengikuti bendanya di manapun dan dalam tangan siapapun.
3. Sistem yang dianut hak kebendaan adalah yang lebih dahulu terjadi mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi daripada yang kemudian.
4. Mempunyai sifat yang didahulukan (*droit preference*)
5. Adanya gugatan kebendaan
6. Dapat memindahkan hak kebendaan secara penuh.

Demikian ciri-ciri hak kebendaan itu meskipun dalam praktiknya ciri-ciri itu kelihatannya tidak tajam lagi jika dihadapkan dengan hak perorangan. Artinya perbedaan yang semacam itu tidak begitu penting lagi dalam praktik. Sebab dalam kenyataannya ada hak perorangan yang mempunyai ciri-ciri sebagaimana yang terdapat pada hak kebendaan. Hal ini dapat kita lihat sifat absolut terhadap hak sewa, yang dilindungi berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang (KUH)-Perdata.³⁸

Pasal 499 KUH-Perdata mengatur benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai hak milik. Barang yang dimaksud dengan Pasal 499 KUH-Perdata adalah benda materiil sedangkan hak adalah benda immateriil. Hal ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut Pasal 503 KUH-Perdata, yaitu



³⁸ OK.Saidin, 2002, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property)* Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 51.

penggolongan benda kedalam kelompok benda berwujud (materiil) dan benda tidak berwujud (immateriil).³⁹

Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, antara lain adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak dapat dibagi dalam dua bagian yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Hak atas benda berwujud disebut hak absolut atas suatu benda, sedangkan hak atas benda tidak berwujud disebut hak absolut atas suatu hak dan HKI merupakan hak atas benda bergerak yang tidak berwujud.⁴⁰

4. Teori HKI

Teori HKI sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik. John Locke mengatakan bahwa hak milik dari seseorang manusia terhadap benda yang dihasilkan itu sudah ada sejak manusia itu lahir. Jadi benda dalam pengertiannya, tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia. Ada tiga teori terkait dengan pentingnya sistem HKI dari perspektif ilmu hukum, yaitu:⁴¹

1. *Natural Right Theory*

Berdasarkan teori ini, seorang pencipta mempunyai hak untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari ide, bahkan



Yulia, *Op., Cit*, hlm. 6

Ibid. hlm. 7

Syafrinaldi, *Op ., Cit*, hlm. 7.

sesudah ide itu diungkapkan kepada masyarakat. Ada dua unsur utama dari teori ini, yaitu:

a. *First Occupancy*

Seseorang yang menemukan atau mencipta sebuah invensi (ide penemu) berhak secara moral terhadap penggunaan eksklusif invensi tersebut.

b. *A Labor Justification*

Seseorang yang telah berupaya di dalam mencipta HKI, dalam hal ini adalah sebuah invensi seharusnya berhak atas hasil dari usahanya tersebut. Mencipta merupakan istilah dari Hak Cipta, istilah tersebut mengandung arti, yaitu hasil karya yang dituangkan dalam bentuk yang khas. Sedangkan Invenisi merupakan istilah dari Hak Paten yang mengandung arti, sebagai ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dan dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk dan proses.

2. *Utilitarian Theory*

Teori ini diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan merupakan reaksi terhadap *Natural Right Theory*. Menurut Bentham, *Natural Right Theory* merupakan “*simple nonsense*”. Kritik ini muncul disebabkan oleh adanya fakta bahwa *natural right* memberikan hak mutlak hanya kepada inventor dan tidak



kepada masyarakat. Menurut *utilitarian theory*, negara harus mengadopsi beberapa kebijakan (misalnya membuat peraturan perundang-undangan).

3. *Contact Theory*

Teori ini memperkenalkan prinsip dasar yang menyatakan bahwa sebuah paten merupakan perjanjian antara inventor dengan pemerintah. Dalam hal ini, bagian dari perjanjian yang harus dilakukan oleh pemegang paten adalah untuk mengungkapkan invensi tersebut dan memberitahukan kepada publik bagaimana cara merealisasikan invensi tersebut. Berdasarkan teori ini, invensi harus diumumkan sebelum diadakannya pemeriksaan substantif atas invensi yang dimohonkan. Jika syarat ini dilanggar oleh inventor, invensi tersebut dianggap sebagai invensi yang tidak dapat dipatenkan.

5. Ruang Lingkup HKI

Menurut Munandar dan Sitanggang dalam bukunya “*Mengenal HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*” bahwa secara hukum HKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu.⁴²

1. Hak cipta

Hak cipta pertama kali dikenal di Indonesia dengan istilah

Hak Pengarang/Hak Pencipta (*author rights*), secara yuridis formal



Harris Munandar, dan Sally Sitanggang, 2010, *Mengenal HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, Erlangga Group, Jakarta, hlm. 3-5.

di Indonesia diperkenalkan dengan masalah hak cipta tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya Auteurswet (*Wet van 23 September 1912*), *Staatsblad* 1912 Nomor 600 yang mulai berlaku 23 September 1912.

Di dalam hak cipta juga diatur tentang hak moral dan hak ekonomi, Undang-undang Hak Cipta menyebutkan bahwa, hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, meski hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Sedangkan hak ekonomi adalah hak-hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Ciptaan yang dilindungi dalam UU hak cipta adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan telah dituangkan dalam wujud tetap, atau dengan kalimat lain adalah hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta diatur dalam UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Hak Milik Perindustrian

a. Paten



Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk

selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dengan kondisi kemajuan teknologi dan diharapkan mampu melindungi kepentingan nasional. UU paten telah mengalami perubahan UU No 13 Tahun 2001 menjadi UU No 13 tahun 2016 tentang Paten. Berbeda dengan bidang HKI lainnya seperti merek dan cipta, bahwa paten agak rumit bagi orang tidak mempunyai keahlian, karena dalam mendapatkan hak paten ini diperlukan keahlian atau kecakapan tertentu, sekalipun di dalam paten itu terdapat paten sederhana dan paten biasa namun tetap saja setidaknya harus ada keahlian tertentu dalam melaksanakannya, sebagaimana disebutkan di atas bahwa paten harus mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.

b. Desain Industri

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang mulai berlaku sejak 20



desember 2000. Kemudian diatur lebih lanjut ke dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Sebagai bagian dari HKI, desain industri diberikan perlindungan hanya selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan pada saat masa perlindungan telah habis akan menjadi milik publik dan menjalankan fungsi sosial, oleh karena tenggang waktu perlindungannya dibatasi. Ketentuan tersebut tidak menghapuskan hak pendesain untuk tetap mencantumkan namanya dalam sertifikat desain industri.

c. Merek

Merek dagang adalah yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Dasar hukum merek diatur bersamaan dengan IG. Fungsi merek selain sebagai tanda pengenal asal barang dan jasa juga menggambarkan jaminan kepribadian (*Individuality*), dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya. Merek juga memberikan jaminan nilai dan kualitas dari barang dan jasa itu sendiri. Di samping itu merek juga berfungsi sebagai alat promosi (*mean of trade promotion*) dan reklame bagi produsen.



d. Indikasi Geografis

IG adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

e. Hak Desain Tata Letak Sirkuit

Desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2000, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

f. Rahasia Dagang

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai



ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Perlindungan atas rahasia dagang diatur dalam UU No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD) dan mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000.

g. Varietas Tanaman

Varietas tanaman, yaitu sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), walaupun tergolong Hak Kekayaan Industri, namun pengurusnya berbeda dengan Hak Kekayaan Industri lainnya. Pengurus Hak PVT ditangani oleh Kantor PVT atau pusat PVT yang berada di bawah Departemen Pertanian RI.

Hak Kekayaan Industri (Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang dan PVT) ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali mendaftarkan hasil karya intelektualnya ke instansi berwenang dan berhasil disetujui. Berdasarkan asas *firs-to-file* ini, maka permohonan

tersebut harus segera mendaftarkan karya intelektual ke instansi berwenang agar tidak didahului pihak lain.



Seseorang yang telah memiliki Hak Kekayaan Industri diberi oleh negara hak eksklusif (hak istimewa/hak khusus) untuk secara bebas melaksanakan haknya secara mandiri atau memberi lisensi kepada pihak lain untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas hasil karya intelektualnya. Meskipun demikian, kebebasan dalam melaksanakan hak eksklusif tersebut tidaklah bersifat absolut, karena dalam hal-hal tertentu negara masih melakukan pembatasan demi untuk menjaga kepentingan umum.⁴³

6. Prinsip HKI Di Indonesia

Perlindungan terhadap HKI terkandung hak kepentingan seseorang dan hak kepentingan masyarakat. Hak kepentingan seseorang tercermin sebagai hak milik eksklusif pemegang HKI dan hak kepentingan masyarakat untuk memperoleh dan mengakses kekayaan intelektual tersebut. Suatu prinsip yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat. Sebagaimana untuk menyeimbangkan kepentingan seseorang pemegang HKI dengan kepentingan masyarakat maka sistem perlindungan hak atas kekayaan intelektual berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:⁴⁴

1. Prinsip Keadilan (*The principle of natural justice*).

Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan,



swi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia,

Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian dan Pengakuan HKI Dari Masa Ke Masa*, Setara Press, Malang, hlm. 34

imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, yang kita sebut sebagai hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak pada pemiliknya, maka peristiwa yang menjadi melekatnya hak tersebut adalah penciptaan yang didasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini tidak terbatas terhadap penemu di negara tersebut. Melainkan juga meliputi perlindungan di luar batas negaranya. Hal ini karena hak yang ada pada seseorang tersebut mewajibkan pada pihak lain untuk melakukan sesuatu (*commission*), atau tidak melakukan sesuatu (*ommission*).

2. Prinsip Ekonomi (*The Economic Principle*).

Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemampuan daya pikir manusia yang di ekspresikan kepada khalayak umum dengan berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat dan berguna dalam penunjang kehidupan manusia, maksudnya bahwa pemilikan itu wajar karena sifat ekonomi manusia yang menjadikan hal itu suatu keharusan untuk

penunjang kehidupan di dalam masyarakat. Dengan demikian hak milik intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi



pemilikinya. Kepemilikan tersebut seseorang mendapatkan keuntungan dengan adanya royalti dan *technical fee*.

3. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*).

Bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkan hidup, dari karya tersebut akan timbul gerak hidup yang menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberi kemaslahatan bagi masyarakat bangsa dan negara. Pengakuan atas karya, karsa, cipta manusia adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong ciptaan atau penemuan baru.

4. Prinsip Sosial (*The Social Argument*).

Hak apapun yang diakui oleh hukum, yang diberikan kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan tidak boleh semata-mata untuk kepentingan mereka saja tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat. Jadi manusia dalam hubungan dengan manusia lain yang sama-sama terikat satu ikatan kemasyarakatan.

Dengan demikian hak apapun yang diberikan oleh hukum, yang

diberikan kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan lainnya juga untuk kepentingan masyarakat terpenuhi.



Perlindungan hukum terhadap pemilik HKI diperlukan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaannya dengan aman. Pada gilirannya rasa aman itulah kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang dapat berkarya guna menghasilkan karya dan temuan berikutnya.⁴⁵

B. Tinjauan Umum Indikasi Geografis

1. Indikasi Geografis

IG merupakan suatu istilah geografis yang berkaitan dengan sebuah produk yang menunjukkan tempat atau daerah asal, mutu atau ciri-ciri produk tersebut serta mutu atau ciri-ciri yang disebabkan oleh karakter geografis atau manusia dari tempat asalnya. IG adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal barang yang dikaitkan dengan kualitas, reputasi atau karakteristik lain yang sesuai dengan asal geografis barang tersebut.⁴⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

“IG adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia dan/atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang yang dihasilkan”.



Ibid., hlm. 25.

Ubaidillah, 2012, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang Merek Di Indonesia*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm.55. Dapat juga dilihat Lindsey, Tim, dkk. Ed., *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu* PT Alumni, Bandung, 2006.

Pengertian IG adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan, geografis termasuk faktor alam, manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. IG mengacu pada merek tetapi IG penekannya pada tempat/asal di mana produk/barang itu berasal dari suatu daerah dan juga merek dimiliki secara individu sedangkan IG dimiliki secara kolektif. Untuk memahami hubungan antara HKI dan IG dapat ditelusuri dari pemahaman terhadap IG sendiri. IG dapat diartikan sebagai

*“A geographical indication is a sign used on goods that have a specific geographical origin and possess qualities or a reputation that are due to that place of origin. Most commonly, a geographical indication consists of the name of the place of origin of the goods. Agricultural products typically have qualities that derive from their place of production and are influenced by specific local factors, such as climate and soil. Whether a sign functions as a geographical indication is a matter of national law and consumer perception”.*⁴⁷

“IG adalah tanda yang digunakan pada barang yang memiliki asal geografis tertentu dan memiliki kualitas atau reputasi yang disebabkan oleh tempat asal tersebut. Paling umum, IG terdiri dari nama tempat asal barang. Produk pertanian biasanya memiliki kualitas yang berasal dari tempat produksinya dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal tertentu, seperti iklim dan tanah. Apakah tanda berfungsi sebagai IG adalah masalah hukum nasional dan persepsi konsumen”

IG memang baru disepakati secara internasional dan komprehensif diatur dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs) 1994*

sebagai Annex IC dari *Agreement on Establishing the World Trade Organization*.

OK.Saidin, Op., Cit., hlm.11



Konsep dasar dan basis aturan terdapat dalam *Article 22, 23 dan 24 TRIPs 1 Paragraph (2)*, serta *Article 1 dan 10 Paris Convention*. Mengatur *indication of source* atau *appellations of origin* sebagai berikut:⁴⁸

Article 22 TRIPs

Protection of Geographical Indications

Perlindungan Indikasi Geografis

1. *Geographical indications are, for the purposes of this Agreement indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin;*

“Indikasi geografis, untuk keperluan Perjanjian ini indikasi yang mengidentifikasi barang yang berasal dari wilayah Anggota, atau wilayah atau lokalitas di wilayah itu, di mana kualitas, reputasi, atau karakteristik lain dari barang tersebut pada dasarnya disebabkan oleh asal geografisnya”

2. *In respect of geographical indications, Member shall provide the legal means for interested parties to prevent:*

Sehubungan dengan indikasi geografis, Anggota harus menyediakan sarana hukum bagi pihak yang berkepentingan untuk mencegah

- a. *“The use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or suggests that the good in question originates in a geographical area other than the true place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the good.”*

“Penggunaan segala cara dalam penunjukan atau penyajian suatu barang yang menunjukkan atau menyarankan bahwa barang tersebut berasal dari wilayah geografis selain tempat



Rendi Aridhayandi, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis*, Jurnal Hukum gunan 48 No. 4 ,2018, Hlm. 892-894. Dapat dilihat juga Rahmi Jened, *Hukum Merek Global & Integrasi Ekonomi*), Kencana, Jakarta, 2015, hal. 256-258.

asal yang sebenarnya dengan cara yang menyesatkan publik mengenai asal geografis barang tersebut”.

- b. *“any use which constitutes an act of unfair competition within the meaning of Article 10 bis of the Paris Convention (1967);”*

“setiap penggunaan yang merupakan tindakan persaingan tidak sehat dalam arti Pasal 10 bis Konvensi Paris (1967)”

3. *“A Member shall, ex officio if its legislation so permits or at the request of an interested party, refuse or invalidate the registration of a trademark which contains or consists of a geographical indication with respect to goods not originating in the territory indicated, if use of the indication in the trademark for such goods in that Member is of such a nature as to mislead the public as to the true place of origin);”*

“Jika perundang-undangnya mengizinkan atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, menolak atau membatalkan pendaftaran merek dagang yang berisi atau terdiri dari IG sehubungan dengan barang-barang yang tidak berasal dari wilayah yang diindikasikan, jika penggunaan indikasi dalam merek dagang untuk barang-barang semacam itu di Anggota yang bersifat menyesatkan publik ke tempat asal yang sebenarnya”

4. *“The protection under paragraphs 1, 2 and 3 shall be applicable against a geographical indication which, although literally true as to the territory, region or locality in which the goods originate, falsely represents to the public that the goods originate in another territory”.*

“Perlindungan berdasarkan paragraf 1, 2 dan 3 harus berlaku terhadap IG yang, meskipun secara harfiah berlaku untuk wilayah, wilayah atau lokalitas tempat barang berasal, secara keliru menyatakan kepada publik bahwa barang tersebut berasal dari wilayah lain”

Article 23TRIPs

“Additional Protection for Geographical Indications for Wines”

“Perlindungan Tambahan IG untuk Anggur”



1. *“Each member shall provide the legal means for interested parties to prevent use of a geographical indication identifying wines for wines not originating in the place indicated by the geographical indication in question or identifying spirits for spirits not originating in the place indicated by the geographical indication and question, even where the true origin of the goods is indicated or the geographical indication is used in translation or accompanied by expressions such as “kind”, “type”, “style”, “imitation” or the like;”*

“Setiap anggota harus menyediakan sarana hukum bagi pihak yang berkepentingan untuk mencegah penggunaan IG mengidentifikasi anggur untuk anggur yang tidak berasal dari tempat yang ditunjukkan oleh IG yang bersangkutan atau mengidentifikasi roh untuk arwah yang tidak berasal dari tempat yang ditunjukkan oleh IG dan mempertanyakan, bahkan di mana asal barang yang sebenarnya ditunjukkan atau IG digunakan dalam terjemahan atau disertai dengan ekspresi seperti "jenis", "jenis", "gaya", "gaya", "imitasi" atau sejenisnya”

2. *“The registration of the trademark for wines which contains or consists of a geographical indication identifying wines or for spirits which contains or consists of a geographical indication identifying spirits shall be refused or invalidated, ex officio if a member’s legislation so permits or at the request of an interested party, with respect to such wines or spirits not having this origin;”*

“Pendaftaran merek dagang untuk anggur yang mengandung atau terdiri dari IG anggur yang ditentukan atau untuk roh yang mengandung atau terdiri dari IG yang menunjukkan roh-roh akan ditolak atau tidak valid, secara ex officio jika undang-undang anggota mengizinkan atau atas permintaan dari pihak yang berkepentingan, sehubungan dengan anggur atau roh tersebut tidak memiliki asal ini”

3. *“In the case of homonymous geographical indications for wines, protection shall be accorded to each indication, subject to the provisions of paragraph 4 of Article 22. Each member shall determine the practical conditions under which the homonymous indications in question will be differentiated from each other, taking into account the need to ensure equitable treatment of the producers concerned and that consumers are not misleading”*



“Dalam hal IG homonim untuk anggur, perlindungan harus diberikan untuk setiap indikasi, tunduk pada pembuktian paragraf 4 Pasal 22. Setiap anggota harus menentukan kondisi praktis di mana indikasi homonim yang dimaksud akan dibedakan satu sama lain. Dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memastikan perlakuan yang adil dari produsen yang bersangkutan dan bahwa konsumen tidak menyesatkan”.

Article 24 TRIPs

1. *“In order to facilitate the protection of geographical indications for wines, negotiations shall be under taken in the Council for TRIPs concerning the establishment of a multilateral system of notification and registration of geographical indications for wines eligible for protection in those Members participating in the system”.*

“Dalam rangka memfasilitasi perlindungan IG untuk anggur, negosiasi harus dilakukan di Dewan untuk TRIPs mengenai pembentukan sistem notifikasi multilateral dan pendaftaran IG untuk anggur yang memenuhi syarat untuk perlindungan pada anggota yang berpartisipasi dalam sistem”.

Article 1 Paragraph (2) Paris Convention

“The protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations of origin, and the repression of Article 10 bis [Unfair Competition]”

“Perlindungan properti industri memiliki sebagai objek patennya, utilitas model, desain industri, merek dagang, merek layanan, nama dagang, indikasi sumber atau sebutan asal, dan penindasan Pasal 10 bis [Persaingan Tidak Sehat]”

Article 10 Paris Convention

(Marks, Trade Names, False Indications, Unfair Competition: Remedies, Right to Sue)

(Tanda, Nama Dagang, Indikasi Palsu, Persaingan Tidak Sehat: Pemulihan, Hak untuk Menuntut)

“The countries of the Union undertake to assure to nationals of the other countries of the Union appropriate legal remedies effectively to repress all the acts referred to in Articles 9, 10, and 10 bis”



“Negara-negara Perhimpunan berjanji untuk memberikan jaminan kepada warga negara dari negara-negara lain mengenai penyelesaian hukum yang tepat untuk menekan semua tindakan yang disebutkan dalam Pasal 9, 10, dan 10 bis”.

2. *“They undertake, further, to provide measures to permit federations and associations representing interested industrialists, producers, or merchants, provided that the existence of such federations and associations is not contrary to the laws of their countries, to take action in the courts or before the administrative authorities, with a view to the repression of the acts referred to in Articles 9, 10, and 10 bis, in so far as the law of the country in which protection is claimed allows such action by federations and associations of that country [unfair competition]”.*

“Mereka melakukan, lebih lanjut, untuk memberikan langkah-langkah untuk mengizinkan federasi dan asosiasi yang mewakili industrialis, produsen, atau pedagang yang berminat, asalkan keberadaan federasi dan asosiasi tersebut tidak bertentangan dengan hukum negara mereka, untuk mengambil tindakan di pengadilan atau di hadapan otoritas administratif, dengan maksud untuk menindas tindakan yang disebutkan dalam Pasal 9, 10, dan 10 bis, sejauh hukum negara di mana perlindungan diklaim memungkinkan tindakan semacam itu oleh federasi dan asosiasi negara tersebut [persaingan tidak sehat]”

IG menurut ketentuan Konvensi Paris ini hanya merupakan bagian dari HKI. Selanjutnya, pengertian lainnya dapat ditemukan pada ketentuan *Article 2 (1) the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin* yang menyatakan sebagai berikut:

“The geographical name of country, region or locality, which serves to designate a product originating therein the characteristic qualities of which are due exclusively or essentially to geographical environment, including natural and human faktor”

“Nama geografis negara, wilayah, atau lokalitas, yang berfungsi untuk menunjuk suatu produk yang berasal darinya kualitas karakteristik yang secara eksklusif atau esensial disebabkan oleh lingkungan geografis, termasuk faktor alam dan manusia”



Mengacu pada pengertian *Article 2 (1) Lisbon Agreement*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni:⁴⁹

1. Penamaan atas barang/produk harus dengan nama geografis sebuah negara, wilayah atau daerah;
2. Penamaan tempat asal harus menunjukkan bahwa barang atau produk tersebut berasal dari negara, wilayah atau daerah.
3. Harus ada kualitas dan karakteristik pada barang atau produk yang berasal dari daerah geografis tersebut. Kedua hal tersebut merupakan hal yang sangat mendasar dalam menentukan suatu penamaan tempat asal. Kualitas dan karakteristik tersebut ditentukan oleh faktor alam dan manusia.

Meskipun telah diatur dalam *TRIPS*, tetapi IG belumlah sepopuler rezim HKI lainnya seperti, merek, paten dan hak cipta. Jika ditelusuri dari sejarahnya, IG merupakan sisipan dari merek. Karena alasan tersebut IG di Indonesia belum banyak terdaftar. Dari data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) pada tahun (2008-2016) total baru terdaftar 52 produk IG yang terdaftar. Hal ini dirasa sangat miris, mengingat negara Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan pengetahuan tradisional, budaya, tradisi dan iklim tropis yang secara tidak langsung akan



Nita Anggraeni, *Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis (Produk Yang Disertai Nama Tempat) Dalam Rangka Hukum Nasional Dan Hukum Internasional*, Jurnal lain. hlm. 144.

banyak menghasilkan produk berindikasi geografis yang memiliki potensi ekonomi yang tidak kecil.⁵⁰

Perjanjian *TRIPs* merupakan dasar pengaturan IG di Indonesia di mana tatanan perundang-undangan HKI yang mengatur IG terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, masalah IG diatur dalam Pasal 56 hingga Pasal 60.

Pada tanggal 25 November 2016, UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan IG telah berlaku efektif. UU No 20 tahun 2016 menggantikan UU No 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam UU No 20 tahun 2016 ini adalah tentang Indikasi Geografis, mengingat IG merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. UU No 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa IG juga dapat didaftarkan secara internasional. Ketentuan mengenai IG diatur selengkapnya dalam Bab IV, ketentuan Pasal 53 sampai dengan ketentuan Pasal 71.

Ketentuan Pasal dalam UU No 15 Tahun 2001 Tentang Merek hanya menyinggung sedikit tentang IG karena IG tidak dapat dipisahkan dengan Hak Merek di mana produk yang dihasilkan berdasarkan letak geografis dianggap penting merek menunjukkan

di mana produk tersebut dihasilkan dan menunjukkan adanya ciri

Tommy Hendra Purwaka, 2017, *Perlindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, n. 50.



husus dalam produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, UU No 20 Tahun 2016 memuat ketentuan yang lebih luas tentang IG selain tentang Hak Merek.⁵¹

Bagi Indonesia ketentuan IG masuk dalam ketentuan hukum merek, sekilas terlihat merek dapat melindungi IG padahal sistem perlindungan merek berbeda dengan sistem perlindungan IG, dimana merek dilindungi secara individual sedangkan IG dilindungi secara komunal, kemudian sifat merek tidaklah menunjukkan kualitas produk, IG menunjukkan kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk geografis di mana produk tersebut berada di wilayah penghasilnya. Dalam praktik memang dimungkinkan adanya pemakaian merek dan IG secara berdampingan untuk produk yang sama jika dilihat hukum merek.⁵²

Tidak dapat dipungkiri perkembangan IG di Indonesia tidak terlepas dari merek. Hal ini terlihat di mana prinsip-prinsip perlindungan merek berlaku juga bagi IG. Sebagai berikut:⁵³

1. Permohonan pendaftaran merek berlaku secara mutatis mutandis kepada permohonan pendaftaran IG. Hal ini dapat dilihat pada pasal 53 ayat (4) UU No 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa pasal 14 s.d pasal 19 dalam hal permohonan pendaftaran merek juga harus diaplikasikan secara mutatis mutandis kepada permohonan IG.



Ibid., hlm., 51.

Nita Anggraeni., *Op., Cit.*, hlm. 895

Tommy Hendra Purwaka., *Op., Cit.*, hlm. 50.

2. Syarat dan tata cara gugatan merek juga berlaku secara mutatis mutandis terhadap syarat dan tata cara gugatan IG.
3. Dalam penegakan hukum, beberapa bagian dan tahap perlindungan merek sama persis dengan tahap sistem perlindungan IG.

Oleh karena itu sebagai bagian dari rezim HKI tak terkecuali IG maka sudah jelas untuk memperoleh perlindungan hukum. Sayangnya permasalahan muncul hampir di semua wilayah Indonesia, komoditas atau produk yang berpotensi sebagai IG belumlah mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah. Hal ini penting, mengingat hak IG secara tidak langsung akan melahirkan hak eksklusif dan manfaat ekonomi bagi pemegangnya, di samping itu juga dapat meningkatkan peradaban dan budaya komunitas. Oleh karenanya penekanan terhadap perlindungan hukum atas hak IG mutlak untuk dilakukan.

2. Manfaat Indikasi Geografis

Keberadaan produk-produk unggulan daerah tentu sangat penting bagi kemajuan perekonomian daerahnya, khususnya demi kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Di mana semakin unik atau semakin khas suatu produk maka akan semakin meningkat daya tariknya sehingga akan banyak dicari

sumen, selanjutnya akan meningkatkan nilai jual dan nilai tambah produk tersebut. Oleh karena itu, keberadaan produk unggulan



yang memiliki nilai keunikan atau kekhasan spesifik lokasi seperti itu perlu dijaga kelestariannya.

Menjaga keberadaan produk unggulan daerah yang memiliki keunikan cita rasa yang unik, tentu saja diperlukan upaya yang kuat untuk melindunginya, terutama dari aspek kelestarian habitatnya, diantaranya yaitu dengan cara melindungi keberadaan lahannya jangan sampai dialih fungsikan, termasuk menjaga kelestarian plasma nutfahnya, serta melestarikan budaya masyarakat setempat dalam mengembangkan atau membudayakan komoditas tersebut. Di sinilah pentingnya makna perlindungan IG untuk suatu produk unggulan daerah dengan mendaftarkan dan memperoleh sertifikat sebagai tanda kepemilikan. Upaya untuk mendapatkan sertifikat IG tersebut tentu saja tidak mudah.

Sesuatu yang mempunyai perlindungan pasti ada tujuan dan/atau manfaat yang diharapkan. Pada pengaturan IG dicantumkan bahwa IG memberikan banyak manfaat, antara lain:⁵⁴

- a. Melindungi produk dan produsen anggota kelembagaan IG terhadap kecurangan, penyalahgunaan dan pemalsuan tanda IG;
- b. Meningkatkan posisi tawar produk serta kemampuan memasuki pasar baru pada tataran nasional maupun internasional;



Mareci Susi Afrisca Sembiring, 2017, *Upaya Pelindungan Hukum Terhadap Andaliman (atak) Sebagai Indikasi Geografis Di Kabupaten Toba Samosir*, Tesis Ilmu Hukum Atmajaya Yogyakarta, hlm. 35.

- c. Meningkatkan nilai tambah, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan produksi, meningkatkan peluang diversifikasi produk;
- d. Memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang jenis, kualitas dan asal produk yang mereka beli;
- e. Meningkatkan peluang promosi untuk memperoleh reputasi yang lebih baik;
- f. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha;
- g. Meningkatkan perekonomian dan mempercepat pembangunan wilayah;
- h. Menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin keberadaan ciri dan kualitas produk;
- i. Menjaga kelestarian budaya bangsa yang terkait dengan kualitas dan reputasi suatu barang IG.

3. Tata Cara Pendaftaran Indikasi Geografis

Dalam hal pendaftaran IG secara khusus semua diatur dalam PP Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. IG adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Tanda yang dimaksud adalah

a tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang, hasil pertanian,



produk olahan, hasil kerajinan tangan atau barang lainnya dengan syarat IG dilindung apabila telah terdaftar di Direktorat Jenderal dan memenuhi syarat IG. Yang dapat melakukan permohonan pendaftaran adalah lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan. Adapun mekanisme yang harus disiapkan dan harus ditempuh diatur di dalam Buku IG Indonesia yang dikeluarkan oleh DJHKI yaitu, sebagai berikut:⁵⁵

1. Tata Cara Pendaftaran

a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau melalui kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal. Harus mencantumkan persyaratan administrasi (tanggal, bulan, dan tahun; nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon; dan nama lengkap dan alamat kuasa, apabila permohonan diajukan melalui kuasa). Permohonan melampirkan surat kuasa khusus apabila permohonan diajukan melalui kuasa dan bukti pembayaran biaya.

b. Permohonan harus dilengkapi dengan buku persyaratan yang terdiri atas:

1) Nama indikasi geografis yang dimohonkan pendaftarannya;

2) Nama barang yang dilindungi oleh indikasi geografis;



Candra Irawan., *Op., Cit., hlm.* 365

- 3) Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan.
- 4) Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
- 5) Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh IG berdasarkan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- 6) Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian IG untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai IG tersebut;
- 7) Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
- 8) Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan



9) Label yang digunakan pada barang dan memuat IG.

c. Pemeriksaan Administratif.

Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan administratif atas kelengkapan persyaratan permohonan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan dan memberikan tanggal penerimaan jika permohonan lengkap. Apabila terdapat permohonan tidak lengkap Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan. Jika kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau melalui kuasanya bahwa permohonan dianggap ditarik kembali dan mengumumkannya dalam Berita Resmi IG.

d. Pemeriksaan Substantif

Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dipenuhinya kelengkapan persyaratan Direktorat Jenderal meneruskan permohonan kepada tim ahli IG untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Dalam hal tim ahli IG menyatakan memenuhi ketentuan persyaratan, tim ahli IG menyampaikan



usulan kepada direktorat jenderal agar IG didaftarkan didaftar umum IG. Pemeriksaan substantif dikenakan biaya dan harus dibayar sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman permohonan. Jika biaya tidak dibayarkan permohonan dianggap ditarik kembali.

Dalam hal tim ahli IG menyetujui suatu IG dapat didaftar, tim ahli IG mengusulkan kepada direktorat jenderal untuk mengumumkan informasi yang terkait dengan IG tersebut termasuk buku persyaratannya dalam berita resmi IG dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan dari tim ahli IG. Dalam hal tim ahli IG menyatakan bahwa permohonan ditolak, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan dari tim ahli IG, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau melalui kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan, pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan tanggapan atas penolakan tersebut dengan menyebutkan alasannya.

Jika pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan tanggapan atas penolakan tersebut, Direktorat Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut dan memberitahukannya kepada pemohon atau melalui



kuasanya. Jika pemohon atau kuasanya menyampaikan tanggapan atas penolakan tersebut, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya tanggapan atas penolakan tersebut, Direktorat Jenderal menyampaikan tanggapan penolakan tersebut kepada tim ahli IG dan tim ahli IG melakukan pemeriksaan kembali dan mengusulkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya tanggapan. Jika tim ahli IG menyetujui tanggapan tersebut, direktorat jenderal mengumumkan IG dan buku persyaratan dalam berita resmi IG.

e. Pengumuman

Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya IG untuk didaftar maupun ditolak, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam berita resmi IG. Pengumuman memuat nomor permohonan, nama lengkap dan alamat pemohon, nama dan alamat kuasanya, tanggal penerimaan, IG dimaksud, dan abstrak dari buku persyaratan. Pengumuman dilakukan selama 3 (tiga) bulan.

f. Keberatan dan Sanggahan

Selama jangka waktu pengumuman setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas permohonan kepada direktorat jenderal dalam rangkap 3 (tiga), dengan membayar biaya. Keberatan memuat alasan dengan disertai bukti yang



cukup bahwa permohonan seharusnya tidak dapat didaftar atau ditolak berdasarkan peraturan pemerintah ini. Keberatan dapat pula diajukan berkenaan dengan batas daerah yang dicakup oleh IG yang dimohonkan pendaftarannya. Dalam hal terdapat keberatan Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, mengirimkan salinan keberatan tersebut kepada pemohon atau kuasanya dan pemohon atau kuasanya berhak menyampaikan sanggahan terhadap keberatan kepada Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan dimaksud.

g. Pemeriksaan Substantif Ulang

Dalam hal tersebut, tim ahli IG melakukan pemeriksaan substantif ulang terhadap IG dengan memperhatikan adanya sanggahan dan diselesaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu penyampaian sanggahan. Dalam hal hasil pemeriksaan substantif ulang menyatakan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau melalui kuasanya bahwa IG ditolak dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan penolakan, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan banding kepada komisi banding merek.



Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya hasil pemeriksaan substantif ulang, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam berita resmi IG.

2. Beras Sebagai Komoditas

Komoditas beras merupakan komoditas paling penting di Indonesia karena perannya sebagai makanan pokok yang mayoritas setiap penduduk Indonesia mengonsumsinya setiap hari sebagai asupan karbohidrat. Tidak hanya itu beras juga merupakan komoditas strategis yang dominan dalam ekonomi Indonesia karena berkaitan erat dengan kebijakan moneter dan menyangkut masalah sosial politik. Mengingat beras merupakan komoditas strategis dan politis maka pemenuhan ketersediaan beras dalam negeri harus selalu terpenuhi. Dalam perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi kestabilan ketersediaan dan harga beras ini. Mulai dari kondisi iklim, sistem logistik dan keadaan pasar domestik serta keadaan pasar beras secara internasional.⁵⁶

Indonesia merupakan negara agrikultur dengan wilayah agraris yang sangat luas. Lahan agraris tersebut mendukung ketersediaan pangan di Indonesia. Sebagian besar pangan yang diproduksi dari

n yang ada di Indonesia adalah bahan makanan sumber

Astri Ridha Yanuarti dan Mudya Dewi Afsari, 2016, *Profil Komoditas Barang Kebutuhan Barang Penting Komoditas Beras*, Jakarta, hlm. 2.



karbohidrat seperti jagung, beras dan umbi-umbian. 56% produksi padi berasal dari Pulau Jawa, 22% dari Pulau Sumatra, 10% dari Sulawesi, 5% dari Kalimantan dan pulau-pulau lainnya (7%).⁵⁷

Beras secara biologi adalah bagian dari biji padi yang terdiri atas: aleuron (adalah lapis terluar yang sering ikut terbuang dalam proses pemisahan kulit, endosperm (tempat sebagian besar pati dan protein beras berada), dan embrio (calon tanaman baru atau lembaga, yang dalam beras umumnya tidak dapat tumbuh lagi kecuali dengan bantuan teknik kultur jaringan) yang sehari-hari disebut mata beras. Bagian terbesar beras didominasi oleh pati (sekitar 80–85%), disamping beras mengandung juga protein, vitamin, mineral, dan air. Pati beras tersusun atas 2 polimer karbohidrat, yakni amilosa dan amilopektin (pati dengan struktur bercabang dan cenderung bersifat lengket).⁵⁸

Perbandingan komposisi kedua golongan pati ini sangat menentukan warna (transparan atau tidak) dan tekstur nasi (lengket, lunak, keras, atau pera). Ketan hampir sepenuhnya didominasi oleh amilopektin sehingga sangat lekat, sementara beras pera memiliki kandungan amilosa melebihi 20% sehingga membuat butiran nasinya terpecah-pecah (tidak berlekatan) dan keras.⁵⁹



Malian AH, Mardianto S, and Ariani M, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi, dan Harga Beras serta Inflasi Bahan Makanan*. Jurnal Agro Ekonomi. 2004: 22(2): 119-

Ch. Wariyah dkk, 2012, *Membangun Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal Untuk Perekonomian Rakyat*. Prosiding Seminar Nasional Fakultas Agroindustri, hlm. 280.
Ibid

Menurut Sediaoetama beras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Beras adalah butir padi yang telah dibuang kulit luarnya (sekamnya) yang menjadi dasar dedak kasar. Dedak halus berasal dari lapisan-lapisan permukaan biji beras, misalnya lapisan aleuron, lembaga dan beberapa sel biji yang terlepas waktu proses penggilingan.⁶⁰ Beras adalah biji-bijian (*serealia*) dari famili rumput-rumputan (*gramine*) yang kaya akan karbohidrat sehingga menjadi makanan pokok manusia, pakan ternak dan industri yang mempergunakan karbohidrat sebagai bahan baku.⁶¹

Meskipun Indonesia adalah negara terbesar ketiga yang memproduksi beras terbanyak di dunia, Indonesia masih tetap perlu mengimpor beras hampir setiap tahun (walau biasanya hanya untuk menjaga tingkat cadangan beras). Situasi ini disebabkan karena para petani menggunakan teknik-teknik pertanian yang tidak optimal ditambah dengan konsumsi perkapita beras yang besar (oleh populasi yang besar). Bahkan, Indonesia memiliki salah satu konsumsi beras perkapita terbesar di seluruh dunia. Konsumsi beras perkapita di Indonesia tercatat hampir 150 kilogram (beras, per-orang, per-tahun) pada tahun 2017. Hanya Myanmar, Vietnam, dan Bangladesh yang



Sediaoetama, A.D, 1999, *Ilmu Gizi (untuk Mahasiswa dan Profesi jilid II)*. Dian Rakyat. n. 1

Dianti Resita Wahyu, 2010, *Kajian Karakteristik dan Sensori Beras Organic Mentik Susu* tesis Universitas Sebelas Maret, hlm. 6

memiliki konsumsi beras perkapita yang lebih tinggi dibanding Indonesia.⁶²

Secara inheren beras mempunyai kelebihan sebagai pangan sumber karbohidrat lainnya. Beras mempunyai cita rasa yang lebih enak, lebih mudah diolah, dan komposisi zat gizinya lebih baik. Sifat yang melekat pada beras tersebut diimbangi dengan kemudahan dari segi eksternal, seperti Revolusi Hijau dan berbagai kebijakan untuk memacu peningkatan produksi padi.⁶³

Produksi beras di Indonesia didominasi oleh para petani kecil, bukan oleh perusahaan besar yang dimiliki swasta atau negara. Para petani kecil berkontribusi sekitar 90% dari produksi total beras di Indonesia. Setiap petani itu memiliki lahan rata-rata kurang dari 0,8 hektar.⁶⁴

Perkembangan ketersediaan beras bersumber dari produksi padi nasional yang ditanam oleh petani Indonesia, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan produksi padi mengalami kenaikan terus menerus, pada tahun 2005 produksi padi Indonesia masih berada pada angka 54.151.097 ton, angka tersebut meningkat menjadi 75.397.841 ton pada tahun 2015 atau semenjak tahun 2005 hingga 2015 mengalami peningkatan sebesar 39%, dengan tingkat



<https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/beras/item183>. Diakses
pukul 19.27 Wita.

Mewa Ariani, *Dinamika Konsumsi Beras Rumah Tangga Dan Kaitannya Dengan Diversifikasi
ngan*, hlm. 5449.
Ibid.

kenaikan rata-rata 3,4% pertahun atau setara dengan 2.121.015,1 ton pertahun.⁶⁵

Dominasi beras dalam pola pangan pokok tidak tergantikan oleh jenis pangan pokok lain. Perubahan jenis pangan pokok hanya terjadi pada komoditas bukan beras, seperti antara jagung dengan umbi-umbian dan sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa preferensi rumah tangga terhadap beras sangat besar dan sulit diubah. Untuk komoditas selain beras, preferensi masyarakat dapat berubah sesuai dengan kondisi yang ada.⁶⁶

Produksi padi terbesar masih terpusat di Pulau Jawa dengan jumlah produksi pada tahun 2015 sebanyak 52% dimana sentra produksi beras terdapat di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jumlah produksi padi kedua terbesar ada di Pulau Sumatera dengan tingkat kontribusi hasil produksi beras sebanyak 24% dimana sentra produksi terdapat di Provinsi Sumatera Utara, Lampung dan Sumatera Barat, dan jumlah produksi padi ke tiga terbesar berada di Pulau Sulawesi dengan tingkat kontribusi hasil produksi beras sebanyak 11% di mana sentra produksi terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan.⁶⁷

Secara garis besar jenis beras yang ada dapat digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu beras pera dan beras pulen. Beras

secara umumnya dihasilkan dari padi yang umur tanamnya lebih lama

Astri Ridha Yanuarti dan Mudya Dewi Afsari., *Op., Cit.* hlm. 6.

Mewa Ariani., *Op., Cit.*, hlm. 544.

Astri Ridha Yanuarti dan Mudya Dewi Afsari., *Op., Cit.* hlm. 7.



dibanding padi penghasil beras pera. Padi penghasil beras pulen seperti beras Cianjur, biasanya dipanen dengan cara dipotong tangkai atau malainya sehingga diperoleh padi gedeng. Contoh beras pulen antara lain: beras cianjur, rojolele, bare solok, dan sebagainya. Beras ini jika ditanak akan menghasilkan nasi yang butirannya saling menempel sehingga dapat dikepal. Ini terjadi karena kandungan amilosanya rendah, sementara kandungan amilopektinnya lebih tinggi dibanding beras pera.⁶⁸

Sedangkan padi pera atau biasa juga disebut padi cere, dipanen dengan cara diarit batangnya kemudian langsung digabungkan. Beras ini jika ditanak akan menghasilkan nasi yang butirannya tidak saling menempel karena kandungan amilosanya tinggi, sementara kandungan amilopektinnya lebih rendah dibanding beras pulen. Berdasarkan kandungan amilosanya, beras dibagi ke dalam empat golongan, yaitu beras ketan yang sangat pulen (kadar amilosa sekitar 1-2 persen), beras pulen (kadar amilosa 7-20 persen), beras sedang (kadar amilosa 20-25 persen), dan beras pera (kadar amilosa lebih dari 25 persen). Beberapa jenis beras mengeluarkan aroma wangi bila ditanak, misalnya beras cianjur, pandan wangi atau rojolele. Bau ini disebabkan beras melepaskan senyawa aromatik yang memberikan



Ana Zuprida Widyasari, 2011. *Analisis Karakteristik dan Persepsi Konsumen Beras Manufacture Brand Serta Pengaruhnya Terhadap Jumlah Pembelian (Studi Kasus Di ni Square, Bogor)*. Skripsi Institut Pertanian Bogor, hm. 30.

efek wangi. Sifat ini diatur secara genetik dan menjadi objek rekayasa genetika beras.⁶⁹

Sulawesi Selatan yang terletak di bagian selatan semenanjung Pulau Sulawesi, merupakan salah satu wilayah strategis di tengah-tengah kepulauan Indonesia dan sekaligus menjadi jembatan penghubung antara kawasan barat dan timur Indonesia, sehingga wilayah ini ditetapkan sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI). Terkenal sebagai kota pelabuhan dan berada dalam jalur strategis yang secara geografis terletak antara 0°12' - 8° Lintang Selatan dan 116°48' - 122°36' Bujur Timur serta berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat disebelah Utara, Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah Timur, Laut Flores disebelah Selatan dan Selat Makassar di sebelah Barat, secara tidak langsung mengantarkan Sulawesi Selatan sebagai wilayah perdagangan dan jasa dan secara ekonomis memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, di mana Selat Makassar telah menjadi salah satu jalur pelayaran internasional, di samping sebagai titik simpul transportasi laut dan udara yang menghubungkan Asia Timur dan Benua Australia.⁷⁰

Kabupaten Sinjai tepatnya di Kecamatan Sinjai Barat, merupakan daerah pegunungan yang banyak memproduksi beras dengan kualitas

us. Beras *ta'daga* yang ada di Sinjai Barat adalah salah satu beras

Ana Zuprida Widyasari., *Ibid.*, Hm. 30

Pemerintah Sulawesi Selatan, 2015. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj Ip)* Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015.



merah dengan kualitas yang bagus dan hanya ada dan tumbuh di Kecamatan Sinjai Barat saja, hal ini karena iklim geografisnya yang sangat strategis yaitu berada di pegunungan. Suhu di daerah tersebut cukup dingin sehingga pada pagi hari jarak pandang terbatas dikarenakan kabut yang menyelimuti. Meskipun belum ada penelitian terkait kandungan tanah di RT Pattiroang, namun masyarakat meyakini jika hanya beras *ta'daga* yang dapat tumbuh di daerah tersebut sementara beras lainnya kerap kali ditanam akan tetapi selalu mengalami gagal panen. Sehingga masyarakat di RT Pattiroang sampai sekarang masih membudidayakan jenis padi *ta'daga*.

3. Letak Geografis Sinjai Barat

Kabupaten Sinjai adalah salah satu dari 23 Kabupaten / Kota dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan yang terletak di pantai timur bagian selatan jazirah Sulawesi Selatan yang berjarak lebih kurang 223 km dari kota Makassar (ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan). Kabupaten Sinjai yang memiliki luas 819,96 km² terdiri dari 9 Kecamatan defenitif dengan jumlah Desa sebanyak 67 dan 13 kelurahan Secara geografis Kabupaten Sinjai terletak antara 50 2'56" sampai 50 21'16" Lintang Selatan dan antara 1190 56' 30" sampai 1200 25' 33" Bujur Timur. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone, di sebelah Timur dengan Teluk Bone, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Kumba dan di sebelah Barat dengan Kabupaten Gowa.



Secara Morfologi, daerah ini lebih dari 55,5 % terdiri dari daerah dataran tinggi (100–500 meter dari permukaan laut). Secara klimatologi terletak pada posisi iklim musim timur di mana bulan basah jatuh antara bulan April sampai Oktober dan bulan kering antara Oktober sampai April. Secara ekonomi, daerah ini memiliki letak strategis karena memiliki dua jalur perhubungan, yaitu darat dan laut. Jalur darat menghubungkan kota-kota kabupaten atau kota propinsi yang menjadi Pusat kegiatan ekonomi. Sedang jalur laut digunakan untuk hubungan antar daerah di luar propinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan letak ketinggian dari permukaan laut, 55,53 % wilayah Kabupaten Sinjai terletak pada ketinggian antara 100 – 500 m merupakan daerah landai dan bergelombang seluas 45.535 ha. Letak ketinggian ini secara umum menentukan pola pengelolaan dan pemanfaatannya, sebagai lahan pertanian yaitu lahan sawah dan lahan perkebunan; ketinggian 0 – 25 m merupakan daerah rawa, tambak dan lahan pertanian seluas 4.541 ha (5,54 %) digunakan untuk usaha tambak dan sawah tadah hujan; ketinggian 25 – 100 m merupakan daerah landau seluas 7.983 Ha (9,74 %) digunakan sebagai sawah tadah hujan dan lahan kering; ketinggian 500 - 1000 m merupakan daerah landai dan pegunungan seluas 17.368 ha (21,18 %) digunakan untuk lahan pertanian baik untuk tanaman pangan dan

kultura, perkebunan, hutan rakyat dan sebagian kawasan lindung,



sedangkan ketinggian lebih dari 1000 m, seluas 6.569 Ha (8,01 %) diperuntukkan sebagai kawasan lindung.⁷¹

Keadaan topografi wilayah Kabupaten Sinjai cukup beragam, mulai dari daerah sebelah selatan merupakan daerah bergunung sampai wilayah barat wilayahnya semakin bergunung sampai terjal/jurang. Keadaan wilayah yang medannya bergunung sampai terjal/jurang terdapat di Kecamatan Sinjai Barat dan Borong.⁷²

Kepadatan penduduk masing-masing wilayah sangat bervariasi. Wilayah kecamatan dengan kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Sinjai Utara, dengan tingkat kepadatan penduduknya mencapai 1.271 jiwa/km², disusul oleh Kecamatan Pulau Sembilan dengan kepadatan penduduk mencapai 1013 jiwa/km² serta Kecamatan Sinjai Timur dengan kepadatan mencapai 414 jiwa/km². Tingkat kepadatan berada jauh diatas wilayah-wilayah kecamatan lain, secara rata-rata 278 jiwa/km², kecuali Kecamatan Bulupoddo dan Sinjai Barat dengan kepadatan penduduk yang paling jarang masing-masing dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 155 dan 174 jiwa/km².⁷³

C. Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu

ndungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk

usat Statistika Kabupaten Sinjai Tahun 2008

n. 28

n. 29



perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁷⁴

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁷⁵

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.⁷⁶



Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak usia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga
Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.53.
Ibid hlm. 53

Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan hukum dan perundang-undangan.⁷⁷

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.⁷⁸

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan

dap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada

Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Mahkamah Konstitusi, hlm. 357.

likno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 38



Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Sementara Perlindungan hukum IG dimaksudkan untuk mencegah beralihnya penggunaan oleh pihak lain secara tidak bertanggungjawab keuntungan dari potensi yang dimiliki seperti Negara Indonesia yang memiliki kekayaan alam dapat melindungi produk-produk khasnya dengan sistem perlindungan IG. Dari titik ini, perlindungan IG secara internasional sangat diperlukan. Dengan perlindungan secara internasional, beberapa manfaat dapat diambil, yaitu:⁷⁹

- a. IG dapat digunakan sebagai strategi pemasaran produk pada perdagangan dalam dan luar negeri,
- b. Memberikan nilai tambah terhadap produk dan meningkatkan kesejahteraan pembuatnya,
- c. Meningkatkan reputasi produk IG dalam perdagangan internasional,
- d. Persamaan perlakuan sebagai akibat promosi dari luar negeri, dan
- e. Perlindungan IG sebagai salah satu alat untuk menghindari persaingan curang.



ra Rahmatullah, *Op., Cit.*, Hlm. 308.

Tidak hanya sampai dalam lingkup Internasional. Dalam lingkup nasional perlindungan hukum IG begitu banyak manfaatnya tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi ekologi, sosial budaya dan juga manfaat dari sisi hukum sebagaimana dijelaskan oleh salah satu Tim Ahli IG Ditjen HKI Kementrian Hukum dan HAM H.Riyaldi yang menyebutkan bahwa perlindungan IG memiliki berbagai manfaat, baik bagi produsen maupun bagi konsumen. Bagi produsen manfaat sebagai berikut:⁸⁰

1. Manfaat Ekonomi

- a) Mencegah beralihnya kepemilikan hak pemanfaatan kekhasan produk dari masyarakat setempat kepada pihak lain.
- b) Memaksimalkan nilai tambah produk bagi masyarakat setempat
- c) Memberikan perlindungan dari pemalsuan produk
- d) Meningkatkan pemasaran produk khas
- e) Meningkatkan penyediaan lapangan kerja
- f) Menunjang pengembangan agrowisata.
- g) Menjamin keberlanjutan usaha

⁸⁰ Asma Karim dan Dayanto. Op., Cit., hlm. 390. Dapat dilihat juga H.Riyaldi, "Perlindungan Indikasi Geografis Manfaat dan Tantangannya, Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual", Jakarta, Media HKI, V/N0.04/agustus, (2008): 8.



- h) Memperkuat ekonomi wilayah;
 - i) Mempercepat perkembangan wilayah;
 - j) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Manfaat Ekologi
- a) Mempertahankan dan menjaga kelestarian alam;
 - b) Meningkatkan reputasi kawasan;
 - c) Meningkatkan kelestarian plasma nutfah
3. Manfaat Sosial Budaya
- a) Mempererat hubungan antar pekebunan
 - b) Meningkatkan dinamika wilayah;
 - c) Melestarikan adat istiadat, pengetahuan serta kearifan local masyarakat.
4. Manfaat Hukum
- a) Bagi produsen memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum;
 - b) Bagi konsumen: memberi jaminan kualitas sesuai harapan konsumen terhadap produk IG dan memberi jaminan hukum bagi konsumen. Disamping itu perlindungan IG diakui dan berlaku secara internasional.

